

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**



**TAHUN 2016**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa karena hanya dengan limpahan karunia – Nya penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Kubutambahan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 09/ M.PAN / 5 / 2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka indikator kinerja utama yang termuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Kubutambahan Kabupaten Buleleng ini disusun menggunakan indikator keluaran ( output ) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan – keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Kubutambahan, 5 Januari 2016  
Camat Kubutambahan

**Drs. Komang Sumertajaya**  
Pembina ( IV/a )  
NIP. 19640311 198503 1 017

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kerangka pembangunan Good Governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil ( result oriented government ). Output merupakan hasil langsung dari program – program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. Output dan outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan Good Governance dan sekaligus result oriented gvernment, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama ( Key Performance Indikator ) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing –masing tingkatan (level )  
Secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran ( output ) dan hasil ( outcome )

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Kubutambahan merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kecamatan Kubutambahan dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan apa Kntor Camat dibentuk serta apa yang menjadi core areal business yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan.

### **B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama**

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **C. Landasan Hukum**

Peraturan perundang – undangan yang melatar belakangi penyusunan IKU Pemerintah Kecamatan Kubutambahan adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 – 2014;
5. Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e – Government;
6. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan korupsi;
7. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

### **D. Sistematika**

Adapun sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Pemerintah Kecamatan Kubutambahan ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.

#### **BAB II Pengertian Indikator Kinerja**

Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum.

#### **BAB III Gambaran Umum**

Berisi gambaran umum Pemerintah Kecamatan Kubutambahan meliputi Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi.

#### **BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Berisi indikator kinerja utama Pemerintah Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng

#### **BAB V Penutup**

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **A. Pengertian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi core areal business dan tertuang dalam tugas pokok dan fungsi utama instansi pemerintah.


Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen antara lain :

1. Perencanaan Jangka menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
5. Pengukuran Kinerja
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### **B. Langkah – langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama diperlukan prinsip – prinsip kehati – hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang – kurangnya menggunakan indikator keluaran ( output ). Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah – langkah yang

umum dalam penetapan Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Visi dan Misi**

Visi Pemerintah Kecamatan Kubutambahan merupakan upaya penjabaran dari visi Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 5 ( lima ) tahun ke depan. Adapun visi dari Pemerintah Kecamatan Kubutambahan yaitu, “ **Prima Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berlandaskan Tri Hita Karana** “. Visi tersebut dijabarkan dalam 2 ( dua ) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan
2. Meningkatkan Rasa Aman Dimasyarakat

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kecamatan Kubutambahan telah ditetapkan arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kecamatan Kubutambahan difokuskan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan profesionalisme aparatur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat .

#### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan se – Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kecamatan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Pemerintah Kecamatan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi diantaranya tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Kemasyarakatan, Pelayanan Umum, serta Ketertiban dan Keamanan.

2. Fungsi :

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan;

Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah d;an perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan

Pembinaan pembangunan yang meliputi perekonomian, distribusi, dan pembinaan sosial kemasyarakatan;

Pelaksanaan pembinaan pelayanan umum dan lingkungan hidup;

Pengkoordinasian operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas serta kegiatan lintas sektoral kelurahan/ desa yang ada di wilayah kecamatan;

Pelaksanaan tata usaha kantor;

## **BAB IV**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berdasarkan misi organisasi Kecamatan Kubutambahan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan
2. Meningkatkan Rasa Aman Dimasyarakat

Maka sesuai sasaran dari masing – masing misi di atas, Indikator Kinerja Utama dari Pemerintah Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut :

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penetapan indikator merupakan suatu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha – usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja lebih tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan Indikator Kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari Indikator Kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan – keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Pemerintah Kecamatan Kubutambahan ini, didasarkan pada misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Kubutambahan ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun tertentu.